

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ALIFFI'A KURSIYA JAMIL
NIM: 211102030075
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



ALIFFI'A KURSIYA JAMIL
NIM: 211102030075
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Aliffi'a Kursiva Jamil
NIM: 211102030075
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP: 198804132019031008

Sekretaris


Badrut Tamam, M.H.
NIP: 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Afrik Yunari, M.H. ()
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hafni, M.A
199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan kesar. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 6)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2011), 560

PERSEMBAHAN

Penulis sangat bersyukur atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang diterima dari beberapa pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan tersebut sangat berarti dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas semua uluran tangan yang telah diberikan kepada:

1. Dengan segala hormat dan kasih sayang tulus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah Badrus Sholeh Eko Hadi Purwanto dan Mama Nurhayati, sosok luar biasa yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada kami, anak-anaknya. Mereka tak pernah lelah memberikan dukungan, pengertian, serta perhatian selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga saya bisa sampai pada tahap penyelesaian secara bertahap. Terima kasih banyak Ayah dan Mama, atas kesabaran dalam membesarkan dan membiayai pendidikan kami hingga mencapai jenjang sarjana. Semoga Ayah dan Mama selalu diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat terus menemani setiap langkah dan pencapaian saya di masa depan. Aamiin.
2. Untuk kedua adik kandung saya, Fahri Ramadhan dan Rahfi Ramadhan, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
3. Kepada Dimas Novan Cahyono, kehadirannya sangat berarti, saya mengucapkan terima kasih atas peran serta yang telah diberikan selama proses

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala tenaga, waktu, dukungan, serta kesediaan menemani dan menghibur saya di saat-saat sulit. Terima kasih juga telah mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangat agar saya tidak menyerah hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani bersama.

4. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat terbaikkku yang tak henti-hentinya memberi semangat selama pengerjaan skripsi ini, mulai dari masa mahasiswa baru hingga sekarang, yaitu Ana, Alifia, Aulia, Dian, Sofia, Saniya, Shofa, Vera, Shufi, Mila, dan Sherly. Tidak lupa juga sahabat saya sejak kecil, Maharani, Nuril, dan Divani, serta sahabat dari organisasi, Devi dan Ronven, yang selalu ada untuk mendengarkan, memberi dukungan, dan memanjatkan doa hingga skripsi ini rampung.
5. Tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2 angkatan 2021 yang selalu saling mendukung dan bekerja sama dengan penuh semangat. Mereka selalu saling membantu dan bekerja sama menghadapi berbagai kesulitan selama belajar bersama.
6. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna, terima kasih “Fifi” sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecawakan dan menyakitkan itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan

lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kami persembahkan hanya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Rasa syukur yang mendalam disampaikan atas perjuangan dan kerja keras peneliti selama proses penyusunan tugas akhir, yang akhirnya membuahkan hasil kesuksesan. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Proses ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang berperan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang mendukung dalam penyelesaian tugas ini.


2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas bimbingan dan arahnya yang sangat berharga.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan perhatian terhadap mahasiswa sangat berarti bagi kami.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mempermudah mahasiswa dalam menentukan tempat atau pihak yang harus dihubungi ketika memerlukan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing, Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah Bapak berikan selama masa studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Afrik Yunari, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, waktu, serta arahan, bimbingan, dan nasihat yang sangat berharga selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, khususnya di Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan.

8. Kepada Pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Jember terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan dan membantu kelancaran proses penelitian ini.

Penulis menyadari keterbatasannya dalam membalas segala bantuan dan dukungan yang telah diterima. Semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal yang terus mengalir. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi dirinya dan pembaca, tetapi juga bagi semua civitas akademika di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Jember, 15 Mei 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Aliffi'a Kursiya Jamil, 2025: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Peraturan Daerah.

Salah satu persoalan sosial yang muncul sebagai fenomena dalam masyarakat adalah keberadaan anak jalanan. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyebabkan perbedaan yang sangat besar antara kalangan kaya dan miskin. Keberadaan anak jalanan adalah cerminan nyata dari ketidakmampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak?, 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan?.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka skripsi ini memiliki tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang dipakai meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer secara langsung dari lapangan serta data sekunder yang relevan.

Setelah penelitian dilakukan, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak meliputi beberapa aspek penting, pendataan anak jalanan, pembinaan, bantuan sosial khusus, sosialisasi atau edukasi keluarga, penempatan anak jalanan, 2) Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan adalah belum efektifnya edukasi yang bertujuan mengubah pola pikir anak menjadi lebih baik. Faktor sumber daya manusia menjadi penyebab utama terjadinya hal ini. Penanganan awal terhadap anak jalanan seharusnya dilakukan oleh lingkungan terdekat, seperti keluarga, kerabat, atau masyarakat sekitar. Selain itu, keterbatasan jumlah rumah singgah, yang hanya tersedia satu di Kabupaten Jember, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATAPENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	17
4.2 Data Anak Jalanan.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara merupakan suatu entitas sosial-politik yang dikonstruksi oleh manusia untuk mengatur interaksi sosial dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama dan memelihara ketertiban. Arti negara berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk bersatu dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan kondisi yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh warganya. Untuk mewujudkan tujuan negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan anak kini menjadi prioritas utama untuk diperhatikan.

Sebagai generasi muda, anak memiliki peran penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa dan memastikan keberlangsungan negara di masa mendatang. Beban negara akan dipikul oleh generasi mendatang. Agar siap memikul beban tersebut, setiap anak membutuhkan bekal yang memadai. Mereka berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang supportif dan penuh perhatian, dengan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.¹ Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat menikmati hak-hak dasarnya. Banyak anak yang masih hidup dalam kondisi kesulitan

¹ Neneng Anjarwati, Sri Jaya Lesmana and Tiara Ayu Lestari, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Crepido* 5, no. 2 (2023): 161–73, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.161-173>.

karena kondisi sosial. Sehingga mereka tidak bisa bermain sepuasnya, bahkan kesempatan untuk belajar pun seringkali terbatas.

Salah satu persoalan sosial yang muncul sebagai fenomena dalam masyarakat adalah keberadaan anak jalanan. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyebabkan perbedaan yang sangat besar antara kalangan kaya dan miskin. Anak-anak masuk dalam kategori kelompok yang paling rentan terkena dampak tersebut. Banyak dari mereka memilih untuk tinggal di jalanan karena tidak memiliki alternatif lain. Faktor kemiskinan dan kondisi keluarga yang tidak stabil menjadi alasan utama bagi banyak anak untuk meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan di jalanan.²

Keberadaan anak jalanan adalah cerminan nyata dari ketidakmampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yang menegaskan bahwa: “Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³

Menurut pandangan Sandyawan, anak jalanan adalah anak-anak yang masih berusia maksimal 16 tahun, namun sudah menjadikan jalanan sebagai

² Andi Husnul and Marilang, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 3, (Oktober 2021): 505-506, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19329>.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV

tempat utama untuk bekerja dan menghabiskan waktu sehari-harinya.⁴ Pertumbuhan pesat kota-kota di negara berkembang seringkali disertai dengan munculnya kawasan kumuh yang luas. Kondisi sulit ini memaksa banyak anak untuk meninggalkan bangku sekolah dan bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan harian, baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga. Menurut UNICEF, anak-anak yang hidup di jalanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: “*children on the street*” dan “*children of the street*”. Anak jalanan yang masuk dalam kategori pertama adalah anak-anak yang masih memiliki ikatan kuat dengan orang tua mereka, meskipun sering terlihat di jalanan. Sementara kategori yang kedua adalah anak-anak yang sudah benar-benar terpisah dari orang tua mereka dan tidak lagi memiliki hubungan yang erat, sehingga jalanan menjadi rumah bagi mereka.⁵

Pertumbuhan dan perkembangan anak jalanan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua wajib memberikan perhatian penuh dan pembinaan yang menyeluruh. Perlindungan terhadap anak sangat penting agar mereka terhindar dari segala jenis eksploitasi dan kekerasan. Pada hakikatnya anak-anak tidak memiliki kapasitas untuk melindungi diri dari berbagai bentuk ancaman yang dapat

⁴ Widihartati Setiasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek HAM Di Kota Semarang.” (Skripsi, UNDARIS Semarang, 2020), 4.

⁵ Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 25–36, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

membahayakan perkembangan mereka secara mental, fisik, dan sosial. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada perlindungan orang lain.⁶

Perlindungan terhadap anak mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan anak harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga serta melindungi mereka. Segala upaya untuk melindungi anak memiliki implikasi hukum yang kuat, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum hadir sebagai fondasi yang kokoh dan tidak dapat diganggu gugat untuk memastikan perlindungan anak terpenuhi.⁷

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 72 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pemerintah seringkali terkesan mengabaikan masalah anak jalanan. Hal ini terlihat dari kurangnya program yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak jalanan. Masyarakat yang seharusnya berperan aktif dalam melindungi anak jalanan, sesuai dengan amanat undang-undang justru cenderung menganggap masalah ini sebagai hal yang biasa.

Kabupaten Jember, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Hal ini tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya gedung-gedung yang dibangun dan

⁶ Bryan Waraney Siwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Manado," *Lex et Societatis* 03, no. 09 (2015): 29–36, <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10164>.

⁷ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–9, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109>.

infrastruktur yang semakin baik, tetapi juga karena Jember menjadi tujuan bagi para pendatang dari luar daerah yang mencari penghidupan. Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola populasi yang ada, termasuk dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak.

Fenomena anak jalanan di Jember, khususnya di area lampu merah, terjadi akibat kondisi sosial ekonomi yang sulit. Banyak anak terpaksa bekerja sebagai pengamen atau pengemis karena harus putus sekolah. Beberapa faktor yang memicu hal ini adalah kurangnya kasih sayang dari keluarga, himpitan ekonomi, dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.⁸

Berdasarkan data dari informasi staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember per bulan Mei 2025, sedikitnya 23 anak jalanan telah terjaring razia. Keberadaan mereka menimbulkan kekhawatiran karena dianggap mengganggu ketertiban umum, namun di sisi lain, kondisi mereka juga sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian.⁹

Penulis memilih Jember untuk diteliti karena Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang dimana terdapat aturan mengenai perlindungan terhadap anak jalanan. Penelitian di Jember memungkinkan untuk menganalisis langsung implementasi perlindungan hukum yang sudah ada tersebut. Memilih Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian memberikan

⁸ Observasi di beberapa Lampu Merah di Jember, 30 Mei 2025

⁹ Dinas Sosial Kabupaten Jember, "Data Anak Jalanan", 20 Mei 2025.

peluang yang tepat untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan, sekaligus menilai efektivitas kebijakan dan program yang sudah diterapkan di lapangan.

Aturan hukum bagi anak jalanan di Kabupaten Jember bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan rasa aman dari penindasan dan diskriminasi. Peraturan ini dibuat agar anak jalanan dapat hidup layak. Pemerintah dan pihak terkait bekerja sama untuk melaksanakan peraturan ini berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah berperan penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari segi psikis, sosial, maupun hukum. Pasalnya mempekerjakan anak di jalan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Kebutuhan akan regulasi untuk melindungi anak tidak cukup hanya diatur secara terpisah dalam beberapa undang-undang. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak diatur secara lebih menyeluruh.

Namun, beberapa pemerintah daerah merasa perlu untuk menetapkan peraturan daerah sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan penganggaran yang bertujuan melindungi anak. Sebagai contoh, di Kabupaten Jember telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pasal 30 yang disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus anak yang terdiri dari salah satunya anak korban

¹⁰ Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.

penelantaran atau anak jalanan. Dalam menyelenggarakan perlindungan anak jalanan ini pemerintah daerah memenuhi hak dengan menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitas dan panti asuhan.¹¹

Dalam kerangka hukum, realitas sosial anak jalanan menempatkan tanggung jawab utama pada pundak pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan merekalah yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan bahwa hak-hak anak jalanan terpenuhi. Tanggung jawab ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang perlindungan anak secara umum, termasuk anak jalanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan?

¹¹ Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun penerapan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau pemahaman mengenai perlindungan hukum serta implementasinya terhadap hak anak jalanan ditinjau dari peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2023 tentang kabupaten layak anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah bertambahnya wawasan penulis mengenai berbagai permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum bagi hak anak jalanan yang diatur oleh Pemerintah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta menambah referensi untuk kepentingan akademik.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi informasi yang bermanfaat untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan, serta mengenai berbagai permasalahan dan solusi yang muncul dalam upaya melindungi hak anak jalanan di Kabupaten Jember.

d. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini memberikan manfaat besar bagi Dinas Sosial dalam memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi anak jalanan, meningkatkan efektivitas program pembinaan, serta menurunkan kemungkinan anak jalanan menjadi korban atau pelaku kejahatan.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia yang diakui secara sah. Perlindungan hukum merupakan usaha untuk memastikan keselamatan dan ketenangan, baik secara psikologis maupun jasmani, dari berbagai macam gangguan dan bahaya. Perlindungan

tersebut disediakan melalui mekanisme hukum supaya setiap individu aman dari berbagai kemungkinan risiko.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan wewenang yang terukur dan terbatas agar dapat bertindak demi kepentingan tersebut.¹³ Dengan kata lain, hukum memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan yang diberikan kepada seseorang agar tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan tujuan perlindungan kepentingan yang dimaksud.

2. Anak Jalanan

Banyak pakar telah mengemukakan berbagai definisi terkait anak jalanan. Namun, secara umum, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah khususnya di jalanan untuk melakukan kegiatan seperti mencari nafkah, bermain, atau melakukan kegiatan lainnya. Kondisi seperti kemiskinan dan permasalahan dalam keluarga menjadi faktor utama yang memaksa anak-anak tersebut hidup di jalanan.¹⁴

¹² Andi Husnul, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam." (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), 13.

¹³ Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 25–36, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

¹⁴ Asri Wulandari, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 19.

Anak jalanan, ialah anak-anak dibawah umur 18 tahun yang mencari nafkah dijalanan atau tempat umum untuk bertahan hidup, umumnya bekerja sebagai pengamen, pemulung, tukang semir sepatu, atau bahkan terpaksa menjadi pekerja seks komersial anak atau pengais sampah. Mereka menghadapi berbagai resiko, mulai dari kecelakaan lalu lintas dan kekerasan, hingga masalah kesehatan seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Lingkungan jalanan juga membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi seksual.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah yakni Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan DPRD agar dapat diberlakukan secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peraturan atau undang-undang yang berlaku di tingkat Provinsi dan peraturan atau undang-undang yang berlaku di tingkat Kabupaten.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dijadikan acuan dalam menyusun skripsi ini yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Siti Khoiriyah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.), 10.

Bab I memuat konteks, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian tersebut, penjelasan istilah-istilah yang digunakan, serta diakhiri dengan susunan sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang diangkat dalam skripsi.

Bab II Kajian pustaka dalam bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber informasi awal. Selain itu, disajikan pula kajian teori yang membangun kerangka konseptual dan hukum yang mendasari penelitian.

Bab III menjelaskan pendekatan yang digunakan, sumber penelitian hukum, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV menyajikan hasil data yang diperoleh baik dalam bentuk data mentah maupun data yang telah dianalisis menggunakan alat penelitian yang dipakai.

Bab V menyajikan rangkuman yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat namun mendalam hasil penelitian yang dikaitkan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak berdasarkan temuan penelitian. Pada bagian daftar pustaka, dicantumkan sumber-sumber referensi seperti Al-Qur'an, buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, skripsi, situs web, dan lain-lain, lengkap dengan nama penulis dan informasi sumbernya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan studi yang akan dilakukan. Dari penelitian-penelitian tersebut, kemudian diambil kesimpulan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Melalui proses ini, tingkat orisinalitas atau keunikan penelitian yang akan dilakukan dapat diketahui dengan jelas.

1. Skripsi yang ditulis oleh Asri Wulandari pada tahun 2021, yang membahas penelitian skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Jakarta Selatan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu)”. Dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus mencari tahu lebih dalam tentang Bagaimana model perlindungan yang di berikan terhadap anak jalanan oleh Lembaga Bina Pertiwi Pasar Minggu. Penelitian ini menguraikan bahwa Lembaga Bina Anak Pertiwi berfungsi sebagai sarana untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak yang tidak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak dari orang tua mereka, yang mana karena masih kurangnya pemerintah dalam membuat fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk memberdayakan anak jalanan dan kurang memperkuat undang-undang yang telah ada dengan sanksi yang cukup kuat sehingga Lembaga Bina Anak Pertiwi ingin tidak ada lagi anak yang dijalan dengan alasan

ekonomi, sosial dan yang lainnya.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Nadira Sakinah pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh”. Dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan anak jalanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam perlindungan anak jalanan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yang didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016, masih belum berjalan secara optimal dan belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena upaya yang dilakukan belum berhasil mengatasi akar permasalahan, sehingga kasus anak jalanan masih terus terjadi hingga saat ini. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pengawasan, pengendalian, pendataan, dan rehabilitasi, dengan tujuan agar anak-anak jalanan tidak kembali ke kehidupan di jalan.¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Brameka Ermald Miraj pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan

¹⁶ Asri Wulandari, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁷ Nadira Sakinah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang”. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, yang diatur dalam Pasal 11. Pelaksanaan implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan tersebut meliputi enam tahapan, yaitu: perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara atau rumah singgah, pemahaman dan pemecahan masalah, rujukan, serta bimbingan sosial dan pemberdayaan.¹⁸

4. Tiara Ananda Putri dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Diakibatkan Oleh Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang” pada tahun 2023. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang, dan faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan penyebab masih banyaknya anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukumnya yaitu dengan diterbitkannya Perda Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 tentang

¹⁸ Brameka Ermald Miraj, “Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Dinas Sosial bertindak sebagai wakil negara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap anak jalanan guna memberikan perlindungan hukum.¹⁹

5. Eza Fahlevi dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang di Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru” pada tahun 2024. Dimana penelitian ini berfokus pada menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini seperti yang telah disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam proses pemberian perlindungan hukum, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan bermacam-macam, yaitu rehabilitasi, edukasi, pendataan, dan solusi.²⁰

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asri Wulandari	Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Jakarta Selatan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi	Kedua penelitian ini memiliki persamaan terkait metode penelitiannya yaitu sama-sama empiris.	Kedua penelitian ini memiliki perbedaan terkait fokus penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menganalisis bagaimana

¹⁹ Tiara Ananda Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Diakibatkan Oleh Penelatantaran Rumah Tangga Di Kota Palembang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023)

²⁰ Eza Fahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2024).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kasus pada Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu)		perspektif hukum islam yakni masalah mursalah dalam melindungi hak anak jalanan, sedangkan penelitian ini penulis hanya membahas bentuk perlindungan hukumnya terhadap anak jalanan
2.	Nadira Sakinah	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Memiliki kesamaan membahas perlindungan anak jalan	Memiliki perbedaan dalam subjek penelitiannya, di penelitian terdahulu membahas tinjauan yuridis, sedangkan di penelitian ini membahas perlindungan hukum nya.
3.	Brameka Ermald Miraj	Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang	Kedua penelitian ini memiliki persamaan terkait metode penelitiannya yaitu sama-sama empiris.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak di fokus permasalahannya, di penelitian terdahulu membahas hukum positif yang mengatur perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, sedangkan di penelitian ini membahas terkait

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan berdasarkan peraturan daerah</p>
4.	Tiara Ananda Putri	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Diakibatkan Oleh Penelantaran Rumah Tangga di Kota Palembang</p>	<p>Persamaan dari kedua penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak jalanan</p>	<p>Perbedaan dari kedua penelitian ini, di penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diakibatkan oleh penelantaran rumah tangga, sedangkan di penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum berdasarkan peraturan daerah</p>
5.	Eza Fahlevi	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang di Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru</p>	<p>Memiliki persamaan sama-sama fokus pada perlindungan hukum terhadap anak jalanan</p>	<p>Memiliki perbedaan dalam fokus penelitiannya, di penelitian terdahulu meneliti perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum</p>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				berdasarkan peraturan daerah

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian mencakup pembahasan teori yang relevan sebagai landasan analisis. Pembahasan teori yang mendalam memperkuat pemahaman peneliti terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala jenis kerugian merupakan bagian dari teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada setiap individu dari berbagai bentuk ancaman atau bahaya.²¹

Soedjono Dirdjosisworo memandang hukum dari delapan perspektif yang berbeda, menunjukkan bahwa hukum itu kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai undang-undang tertulis atau aparat penegak hukum saja. Perspektif tersebut mencakup hukum sebagai Penguasaan, Petugas, Sikap Tindakan, Tata Hukum, Ilmu Hukum, Disiplin Hukum. Dari berbagai sudut pandang ini, Soedjono Dirdjosisworo menekankan bahwa hukum jauh lebih luas dari sekadar peraturan tertulis dan aparat penegak hukum, yang seringkali menjadi pemahaman umum di masyarakat. Hukum juga mencakup norma-norma yang tumbuh dan berkembang melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Masyarakat

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 74.

memiliki beragam kepentingan, dan perbedaan kepentingan ini memerlukan adanya hukum untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.²²

Menurut Fitzgerald, yang mengutip pendapat Salmond, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hukum hadir untuk menentukan prioritas dan batasan karena tidak semua kepentingan bisa dipenuhi sekaligus. Dengan kata lain, hukum adalah penentu utama kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi.²³

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua jenis perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada rakyat, yaitu:²⁴

- a. Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebelum keputusan akhir diambil.
- b. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang ditujukan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa atau konflik hukum setelah suatu pelanggaran terjadi. Perlindungan ini berfokus

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 25-43.

²³ Satjipto, 53

²⁴ Romli, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), 165.

pada penanganan masalah yang sudah muncul dengan memberikan sanksi.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua bentuk perlindungan hukum tersebut terletak pada waktu dan tujuan pelaksanaannya: perlindungan preventif dilakukan sebelum keputusan final untuk mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah sengketa muncul untuk menyelesaikannya

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya hukum yang dibuat dan diterapkan secara benar sebagai jaminan bagi masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah memberikan perlindungan ini. Teori ini sering dikaitkan dengan aliran positivisme, yang menekankan bahwa hukum harus memiliki identitas yang jelas agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang efektif. Namun, hukum juga tak terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan, sehingga hukum sering kali mencerminkan kepentingan pihak yang berkuasa.

Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai subjek hukum agar mereka dapat memperoleh keadilan. Keadilan hanya dapat terwujud apabila prosesnya dijalankan dengan cara yang adil, jujur, bertanggung jawab, serta melalui pertimbangan yang tepat. Pelaksanaan keadilan harus didasarkan pada hukum positif yang relevan dengan situasi nyata masyarakat, agar tercipta kehidupan sosial yang aman dan

harmonis. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, dan dalam penegakannya perlu memperhatikan empat prinsip utama, yaitu:²⁵

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak individu terpenuhi serta memberikan dukungan agar tercipta rasa aman bagi mereka yang berhak menerimanya. Dalam konteks korban kejahatan, Perlindungan hukum merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban masyarakat. Ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi (pengembalian kerugian), kompensasi (ganti rugi), layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Inti dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam pasal 30 disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus anak yang terdiri dari salah satunya anak korban penelantaran atau anak jalanan. Dalam menyelenggarakan perlindungan anak jalanan ini pemerintah daerah memenuhi hak perlindungan khusus, diantaranya:

- a. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban

²⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43

tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan.

- b. Memberikan akses layanan public dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.
- c. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah panti rehabilitas dan panti asuhan.²⁶

Jadi kesimpulan berdasarkan pemaparan di atas ialah memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan sarana penting untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang ideal bagi masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sifat mendasar yang wajib dimiliki oleh hukum, terutama yang berbentuk peraturan tertulis. Menurut Fance

M. Wantu, hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa dijadikan acuan dalam bertindak bagi masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan hukum dirumuskan dengan jelas dan tegas agar dapat diterapkan secara konsisten, sehingga menghindari penafsiran yang keliru atau tidak tepat di kalangan masyarakat.²⁷

Kepastian hukum adalah elemen krusial dalam penegakan hukum.

²⁶ Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak

²⁷ Siti Halilah and Mdh. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4, II, (Desember 2022): 60, www.ejournal.annadwah.ac.id.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum terwujud ketika individu dapat memprediksi dan memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Maria S.W. Sumardjono menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi secara normatif yang berarti Kepastian hukum membutuhkan sistem peraturan yang operasional dan mendukung implementasinya. Sedangkan secara empiris, Undang-undang harus diimplementasikan secara teratur dan efisien oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan kata lain, Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang tegas, tetapi juga pada cara aturan tersebut dijalankan secara nyata oleh petugas penegak hukum.²⁸

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa peraturan yang ada akan ditegakkan secara adil dan merata bagi setiap warga negara. Dengan demikian, setiap individu dan kelompok dapat merasa aman karena hak-hak mereka terlindungi dan ada konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar hukum.²⁹ Kepastian hukum muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan hukum itu sendiri. Ini sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Jika hukum tidak pasti, maka hukum kehilangan esensinya karena tidak lagi bisa menjadi panduan bagi setiap orang dalam bertindak.

²⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peratiran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan MK No. 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (Agustus 2016): 194,.

²⁹ Ade Arianto Asril, Anis Rifa, Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2022): 5, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185> .

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum ialah sebagai kemungkinan bahwa dalam suatu kondisi tertentu:

1. Peraturan hukum yang berlaku harus transparan, konsisten, mudah dijangkau, serta diakui dan diterbitkan oleh negara.
2. Pemerintah secara konsisten menjalankan dan mematuhi peraturan hukum tersebut.
3. Masyarakat pada dasarnya menyesuaikan perilakunya dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak secara konsisten menjalankan ketentuan hukum dalam menyelesaikan setiap sengketa.
5. Keputusan pengadilan benar-benar dilaksanakan.³⁰

Kepastian hukum bagi setiap individu dapat terwujud ketika hukum diterapkan secara jelas pada suatu peristiwa yang konkret. Pada dasarnya, hukum yang berlaku tidak boleh melenceng, yang dikenal dengan prinsip “*fiat Justitia et pereat mundus*” artinya hukum harus ditegakkan walaupun dunia runtuh. Itulah yang menjadi tujuan utama kepastian hukum. Kepastian hukum itu penting karena melindungi orang dari perlakuan tidak adil. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang bisa mendapatkan hak-haknya atau kejelasan statusnya sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum agar kehidupan mereka menjadi lebih tertib dan teratur.³¹

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), 78.

³¹ Keysha Nashwa Aulia et al., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2024): 715, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>

Dalam konteks perlindungan hukum, kepastian hukum menjamin bahwa peraturan dapat diterapkan secara efektif dan tepat. Kepastian hukum memiliki peran krusial dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan kumpulan langkah-langkah yang dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak dapat memperoleh hak-haknya serta melaksanakan tanggung jawabnya, Agar mereka bisa tumbuh kembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Sebagai bentuk penerapan keadilan sosial, perlindungan anak dilakukan di berbagai bidang kehidupan. Upaya ini memiliki implikasi hukum yang jelas, yang memberikan jaminan bagi pelaksanaannya, baik melalui hukum tertulis maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.³²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termaksud pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:³³

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan semua hak anak terpenuhi. Dengan begitu, anak-anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang

³² Widihartati Setiasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek HAM Di Kota Semarang.” (Skripsi, UNDARIS Semarang, 2020), 14.

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (1) dan (2).

secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Di samping itu, anak-anak juga perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan terkait anak meliputi dampak penerapannya apabila dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan sosial, serta budaya masyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda mengenai anak, yang disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang menjadi asas dan pertimbangan utama dalam pemberlakuan peraturan tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak mencakup pemberian jaminan untuk keamanan, ketenangan, kesejahteraan, serta kedamaian baik saat ini, di masa depan, maupun seterusnya. Esensi dari perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terfokus pada aturan atau instrumen hukum semata, tetapi juga melibatkan berbagai elemen lain seperti masyarakat, lingkungan sekitar, budaya, serta upaya menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.³⁴ Secara sederhana, perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap anak tidak dilanggar atau dirugikan. Perlindungan ini berfungsi sebagai pelengkap dan penjamin agar anak-anak dapat memperoleh segala kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik.

³⁴ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, (September 2018): 145, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

Perlindungan hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, agar tidak terkesan berlebihan dan tetap mempertimbangkan pengaruh lingkungan sekitar anak. Dengan cara ini, perlindungan hukum dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Jika hal tersebut berhasil diwujudkan, maka akan menjadi sebuah upaya yang kreatif. Akibatnya, anak dapat hidup secara mandiri serta memiliki kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya memberikan manfaat bagi anak itu sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan bagi orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait untuk mencegah ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Terkait hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyatakan bahwa “masalah perlindungan hukum bagi anak adalah sebuah bentuk pendekatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga anak-anak di Indonesia”.³⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang perlindungan hukum terhadap anak, makna perlindungan hukum bagi anak adalah suatu bentuk perlindungan yang menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis, penyalahgunaan tanggung jawab dalam berbagai bentuk (penyiksaan), serta eksploitasi.

³⁵ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 22.

4. Anak Jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Banyak ahli telah memberikan definisi mengenai anak jalanan. Secara khusus, menurut PBB, anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan untuk bekerja, bermain, atau melakukan berbagai aktivitas lainnya. Mereka tinggal di jalanan karena terpaksa meninggalkan keluarga, biasanya akibat kemiskinan atau keretakan dalam keluarga yang membuat mereka tidak dapat lagi ditanggung oleh orang tua atau wali.³⁶

UNICEF menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun yang telah meninggalkan rumah, sekolah, serta lingkungan sekitar mereka, dan hidup berpindah-pindah di jalanan. Anak-anak ini sebagian besar menghabiskan waktu mereka dengan mencari penghasilan atau berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya.³⁷ Menjadi anak jalanan bukanlah suatu pilihan yang menyenangkan, melainkan sebuah keadaan yang terpaksa mereka jalani akibat berbagai faktor tertentu. Dari segi psikologis, mereka adalah anak-anak yang pada tingkat tertentu belum memiliki kestabilan mental dan emosional yang kuat. Namun, di saat yang sama, mereka harus menghadapi kerasnya kehidupan di jalanan yang dapat memengaruhi perkembangan serta pembentukan kepribadian mereka. Kondisi psikologis ini juga berpengaruh besar pada aspek

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), 80.

³⁷ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan* (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), 20.

sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh seringkali menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, yang menganggap mereka sebagai pembuat kerusuhan, anak-anak nakal, pencuri, dan bahkan sebagai beban sosial yang seharusnya dijaui.

Anak jalanan termasuk dalam golongan anak yang terlantar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam kenyataannya, tindak kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Padahal, anak-anak seharusnya berada dalam lingkungan yang mendukung proses belajar, bermain, dan tumbuh kembang, namun mereka harus menghadapi kehidupan yang keras dan penuh dengan berbagai bentuk eksploitasi.³⁸

Dari berbagai definisi yang ada, pada dasarnya makna anak jalanan tidak jauh berbeda. Anak jalanan adalah individu atau sekelompok anak yang menghabiskan waktu mereka di jalan, baik untuk mencari penghasilan maupun sekadar berkeliling tanpa tujuan tertentu.

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan tingkat keterlibatannya di jalanan, anak jalanan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:³⁹

1) *Children of the street*

Anak-anak yang benar-benar tinggal dan hidup di jalanan tanpa memiliki hubungan dengan keluarga. Mereka biasanya menetap di tempat-tempat seperti terminal, stasiun kereta, depan toko, atau di bawah jembatan.

2) *Children on the street*

Anak-anak yang bekerja di jalanan. Biasanya mereka sudah putus sekolah dan masih memiliki hubungan dengan keluarga, meskipun tidak konsisten, karena mereka hanya pulang ke rumah secara berkala.

3) *Vulnerable children to be street children*

Anak-anak yang berisiko menjadi anak jalanan. Biasanya mereka masih bersekolah atau pernah putus sekolah, namun tetap tinggal bersama orang tua dengan hubungan yang teratur.

5. Fiqih Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar

³⁹ Bagong Suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus* (Surabaya: Airlangga university press, 1999), 41-42

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴⁰ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta *kelembagaankelembagaan* yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah *dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁴¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁴²

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
- 3) Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi *seluruh* masyarakat, negara memiliki tanggung jawab penting dalam *merealisasikan* tujuan tersebut. Terdapat tiga peran utama yang dijalankan oleh negara dalam konteks ini.

Pertama, tugas utama adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan

⁴² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam pelaksanaannya, negara berwenang melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi berarti usaha negara untuk memahami dan menggali makna sebenarnya dari tuntutan hukum yang terkandung dalam *nash*. Sedangkan analogi adalah penerapan metode *Qiyas*, yaitu membandingkan suatu hukum yang sudah ada *nash-nya* dengan masalah baru yang muncul berdasarkan kesamaan sebab hukum. Sementara inferensi merupakan cara membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Jika tidak terdapat *nash* sama sekali, maka ruang lingkup kekuasaan legislatif menjadi lebih luas, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kedua, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Untuk tujuan ini, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Kekuasaan ini memungkinkan negara untuk menguraikan dan menerapkan peraturan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaannya, negara mengambil kebijakan yang mencakup urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana utama kekuasaan ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh kepala negara, dibantu oleh para pembantu seperti kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berbeda di setiap negara,

termasuk negara-negara Islam. Sama seperti kebijakan legislatif yang harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik dari kekuasaan eksekutif juga harus selaras dengan *nash* (teks suci) dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Tugas ketiga adalah menjaga dan menegakkan hukum serta perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Tanggung jawab ini dijalankan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga yudikatif ini mencakup beberapa bidang, yaitu *al-hisbah* yang menangani perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis; *al-qadha'* yang berwenang memutuskan sengketa antara warga negara, baik dalam ranah perdata maupun pidana; serta *al-mazhalim* yang berfokus pada penyelesaian kasus penyelewengan oleh pejabat negara, misalnya keputusan politik yang merugikan rakyat, pelanggaran hak-hak rakyat, dan pelanggaran HAM oleh pejabat Negara.⁴³

Sumber Fiqh *Siyasah Dusturiyah* yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah yang dijadikan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 157-158.

mengakuinya.⁴⁴ Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dengan pembahasan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat: 59.⁴⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa’:59)

Kedua, yaitu hadist terutama hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, sebagaimana pendapat Al Mawardi tentang *imamah*, yaitu: “*Imamah adalah*

suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas

kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.⁴⁶ *Ketiga*, yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan Khulafaur

Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. *Keempat* adalah

hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah Fiqh *Dusturiyah*,

Terakhir sumber dari Fiqh *Dusturiyah* adalah adat kebiasaan suatu

⁴⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2011), 400.

⁴⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56.

bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana peneliti ketika dapat membuat gambaran terhadap apa yang diteliti secara komprehensif.⁴⁸

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap hukum dengan mempelajari bagaimana hukum dijalankan dan berperan dalam kehidupan masyarakat secara nyata.⁴⁹ Oleh karena itu, Peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di lapangan, khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan tersebut diterapkan secara nyata sesuai ketentuan daerah yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, karena sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai fenomena sosial lainnya. Untuk mempermudah pelaksanaan fungsi hukum, penerapan fungsi hukum didukung oleh ilmu sosial atau pengetahuan sosial. Sosiologi berbeda dengan

⁴⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), 5.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 29.

ilmu hukum karena sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, sosiologi hukum menggunakan pendekatan yang bersifat objektif terhadap hukum dan bertujuan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi.⁵⁰ Penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-hukum mengkaji perilaku aktual aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, data yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan kriteria sosio-legal (sosiologi hukum).⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian mengacu pada lokasi di mana kegiatan penelitian akan dilakukan. Hal ini sangat penting dalam penelitian hukum empiris karena keberadaan lokasi penelitian membantu memudahkan pelaksanaan penelitian dengan jelas, baik dari segi objek maupun tujuan yang ingin dicapai.

Penulis memilih Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian. Alasannya, masih banyak anak jalanan di wilayah tersebut yang memerlukan perhatian dan bantuan pemerintah, terutama dari Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan anak jalanan diimplementasikan dan seberapa efektif Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan tersebut. Pemilihan lokasi ini diharapkan bisa menyajikan gambaran yang utuh dan sesuai kenyataan tentang bagaimana isu perlindungan anak jalanan ditangani di tingkat lokal.

⁵⁰ Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55–56.

⁵¹ Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 1 (2020): 1341.

C. Subyek Penelitian

Penulis akan menggunakan sumber informasi yang dianggap penting, yaitu Data yang didapat melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, analisis mengumpulkan informasi atau data secara langsung dengan memanfaatkan alat-alat yang telah ditentukan sebelumnya.⁵²

Penulis membagi menjadi dua bagian agar lebih mudah dalam mengidentifikasi sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data yang terdiri dari beragam informasi atau fakta yang didapat secara langsung dari instansi terkait yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Fungsinya adalah sebagai penuntun dan pemberi perspektif tambahan bagi peneliti dalam memahami data primer.⁵³ Dalam konteks skripsi ini, data sekunder mencakup literatur hukum seperti skripsi dan artikel jurnal yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dijelaskan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode tersebut mencakup observasi, wawancara, dan

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember, 2021),

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

dokumentasi.⁵⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang bisa digunakan dalam berbagai macam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian kuantitatif, istilah observasi dikenal hanya dengan satu sebutan, yaitu teknik observasi (pengamatan).

Komponen utama dalam penelitian observasional adalah bersifat kualitatif. Dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan interaksi, peneliti dapat secara sistematis mendokumentasikan dan menggambarkan hasil pengamatannya. Apabila segala sesuatu sesuai dengan apa yang diamati dan didengar, termasuk tema serta isu yang menjadi fokus penelitian, hal tersebut dapat dicatat dengan teliti.⁵⁵

Karena Peneliti perlu melakukan pengamatan langsung untuk memahami masalah yang diteliti secara menyeluruh. Hal ini karena mereka bisa menganalisis dan mencatat perilaku individu atau kelompok secara sistematis. Selain itu, pengamatan langsung juga memudahkan peneliti untuk memverifikasi keabsahan data.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember, 2021), 95.

⁵⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 263

Perlindungan hukum untuk anak jalanan di Kabupaten Jember sudah diatur dalam peraturan daerah, dan pemerintah bersama Dinas Sosial telah berupaya memberikan perlindungan serta pembinaan. Akan tetapi, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan belum maksimal. Akibatnya, banyak hak anak jalanan, khususnya dalam pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi, yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan perhatian dan pelaksanaan perlindungan hukum yang berkelanjutan dan terpadu agar hak-hak anak jalanan dapat terlindungi sepenuhnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan terarah antara dua pihak. Satu pihak, pewawancara, bertugas mengajukan pertanyaan, sementara pihak lainnya, terwawancara, bertugas memberikan jawaban. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau mencapai tujuan tertentu.⁵⁶

Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap Kepala dan Bagian Staff Dinas Sosial Kabupaten Jember serta anak jalanan yang ada di wilayah Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa dibuat dalam beragam format, seperti teks tertulis, visual (gambar), atau bentuk artistik lainnya yang menarik. Sangat krusial untuk menjamin bahwa data yang terkandung dalam dokumen tersebut benar-benar tepat dan dapat diandalkan. Metode ini

⁵⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 51.

memungkinkan peneliti untuk menggunakan sampel yang besar, dan berbeda dengan metode wawancara, keberadaan peneliti tidak memengaruhi data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dalam penelitian yang berperan penting dalam memastikan kecocokan dan keabsahan hasil penelitian.⁵⁷

Analisis data adalah proses mengatur data menurut tema dan kategori untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan harus relevan dan mendalam. Sebaiknya, data dikumpulkan sebanyak mungkin agar analisis dapat dilakukan secara komprehensif. Metode yang dipakai dalam analisis ini merupakan metode kualitatif. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penelitian ini menelaah aspek sosial yang berkaitan dengan berbagai fenomena sosial yang kompleks. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, aktual, dan dapat dipercaya, sehingga memudahkan proses analisis data yang dilakukan secara manual. Jika terdapat data berupa angka, angka tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam mendukung analisis.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menguraikan prosedur yang ditempuh oleh peneliti guna menjamin validitas hasil penelitian mereka. Tujuannya adalah agar

⁵⁷ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019), 50.

interpretasi atas temuan yang diperoleh menjadi valid. Data yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan tidak langsung tidak langsung diterima tanpa verifikasi. Peneliti harus memastikan bahwa data tersebut valid agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian hukum empiris, mahasiswa umumnya menerapkan teknik triangulasi sebagai metode untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai cara pengumpulan data atau sumber data yang berbeda untuk memverifikasi dan membandingkan informasi, sehingga dapat mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Menurut Nasution, triangulasi dapat diterapkan melalui berbagai metode, seperti wawancara dan pengumpulan dokumen. Selain berfungsi untuk memverifikasi keakuratan data, triangulasi juga bertujuan untuk memperkaya serta menambah variasi data yang diperoleh.⁵⁸

Dalam penelitian ini, kami menerapkan triangulasi sumber guna menjamin validitas data. Ini berarti kami memverifikasi informasi dengan membandingkannya dari berbagai sumber yang berbeda. Pendekatan ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa subjek yang dianggap memiliki pandangan berbeda. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, penelitian ini mampu mengurangi kemungkinan bias serta meningkatkan keandalan hasil penelitian. Pendekatan triangulasi sumber adalah metode yang efektif untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data penelitian.

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam proses penelitian yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan:
 - a. Menetapkan lokasi penelitian
 - b. Membuat rancangan penelitian
 - c. Mengurusi perizinan
 - d. Mempereriapkan perlengkapan penelitian
 - e. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah diizinkan melakukan penelitian, peneliti akan segera terjun ke lapangan. Mereka akan memperoleh data secara langsung dengan cara melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi relevan mengenai perlindungan hukum anak jalanan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti selesai mengumpulkan dan menganalisis data, laporan penelitian harus segera disusun. Laporan ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk ditinjau dan dikoreksi apabila terdapat kesalahan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian menjadi tahap awal dalam menjelaskan objek yang diteliti guna mendukung analisis serta memperkuat data.

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

a. Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah sebuah wilayah administratif yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di lereng Pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro, dengan wilayahnya membentang ke arah selatan hingga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Karena posisinya yang strategis, Jember berperan penting sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di tingkat regional.

Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di antara 7059'6'' hingga 8033'56'' Lintang Selatan dan 113016'28'' hingga 11403'42'' Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3.293,34 km² dengan topografi berupa dataran ngarai yang subur terutama di bagian tengah dan selatan, serta dikelilingi oleh pegunungan yang membentang di sepanjang batas barat dan timur daerah tersebut. Di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dengan Nusa Barong sebagai pulau terbesar. Kabupaten ini memiliki ketinggian wilayah yang bervariasi dari 0 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar area wilayah tersebut, yaitu sekitar 37,75%, berada pada ketinggian antara

100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, 17,95% wilayah terletak pada ketinggian 0 sampai 25 meter, 20,70% berada di ketinggian 25 hingga 100 meter, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter, dan 7,80% lainnya berada di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Area barat daya didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 25 meter, Sementara itu, bagian timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan bagian tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi terletak pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan yang terbagi menjadi 226 desa dan 22 kelurahan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan sektor pertanian menjadi sumber utama kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kabupaten Jember memiliki banyak perkebunan yang sebagian besar merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. Perkebunan ini sekarang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan dari dalam negeri dan daerah. Jember juga merupakan produsen utama tembakau di Indonesia, terutama tembakau untuk pembungkus cerutu.⁵⁹

2. Gambaran umum tentang Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember bertempat di Jalan Tawes No. 306, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa

⁵⁹ Selayang Pandang “Geografis dan Topografis”, diakses pada 21 Mei 2025, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>

Timur, dengan nomor telepon 0331-487766. Lokasinya sekitar 3 kilometer dari pusat kota Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan instansi yang mengurus bidang sosial dalam pemerintahan daerah dan dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Sosial meliputi pengelolaan urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, termasuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan sosial, selain itu juga menjalankan administrasi dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan wewenangnya.⁶⁰

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember

a. Visi

“Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya”.

b. Misi

“Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah”⁶¹


4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, Struktur Organisasi Dinas Sosial

⁶⁰ Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

⁶¹ Dinas Sosial Kabupaten Jember, “Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember”, . Diakses pada 15 Mei 2025, <https://dinsos.jemberkab.go.id/posts/visi-dan-misi-dinas-sosial-kabupaten-jember>.

Kabupaten Jember terdiri dari:⁶²



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

5. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan,

⁶² Dinas Sosial Kabupaten Jember, "Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember," 28 Mei 2025.

administrasi dinas, serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan di bidang sosial.⁶³

B. Penyajian Data Dan Analisis

Tahapan ini memaparkan tentang data dan hasil yang didapatkan melalui penerapan metode serta prosedur yang telah dijelaskan pada bab III. Penjelasan tersebut meliputi uraian data yang disusun berdasarkan topik-topik yang relevan dengan pertanyaan penelitian.⁶⁴

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Tinjauan tentang perlindungan hukum bagi anak jalanan dalam masyarakat sejalan dengan pembahasan mengenai efektivitas hukum dalam praktiknya. Pelaksanaan kebijakan hukum tidak dapat mencapai hasil optimal dalam waktu singkat. Namun demikian, masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi untuk mewujudkan aturan yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi anak jalanan telah ditetapkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur peran dan kewajiban pemerintah, masyarakat, serta orang tua dalam

⁶³ Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

⁶⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember, 2021),

memberikan perlindungan kepada anak-anak. Hal ini mencakup upaya menjamin keamanan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam mengawasi dan melaksanakan perlindungan anak, termasuk menyediakan fasilitas pendidikan dan layanan sosial yang memadai. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan anak melalui partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan kelompok yang peduli terhadap anak. Selain itu, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, membimbing, dan menjaga anak-anak mereka sesuai dengan sumber daya dan keperluan yang ada. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang dengan baik dan maksimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara guna memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Berdasarkan Pasal 2 UU tersebut, perlindungan anak harus dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 62.

d. Penghargaan terhadap anak.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam pasal 30 disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus anak yang terdiri dari salah satunya anak korban penelantaran atau anak jalanan. Dalam menyelenggarakan perlindungan anak jalanan ini pemerintah daerah memenuhi hak perlindungan khusus, diantaranya:

- a. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan.
- b. Memberikan akses layanan public dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.
- c. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitas dan panti asuhan.⁶⁶

Pelaksanaan perlindungan anak jalanan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dalam peraturan tersebut, Dinas Sosial berwenang menangani berbagai isu terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

⁶⁶ Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak

termasuk anak jalanan. Penanganan ini secara khusus dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial, terutama Seksi Rehabilitasi Sosial Anak.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, kondisi anak-anak jalanan di wilayah Kabupaten Jember saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat jumlah yang cukup besar dari mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal atau bahkan terpaksa harus berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Berbagai alasan menjadi penyebab utama dari situasi tersebut, di mana faktor biaya pendidikan menjadi kendala yang paling dominan dan sering kali menjadi alasan utama. Selain itu, anak-anak tersebut tampaknya sudah merasa terbiasa dan nyaman menjalani kehidupan di jalanan, di mana mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang mereka anggap paling memungkinkan dalam situasi tersebut.⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi di lapangan juga secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan untuk kategori ini adalah untuk membantu, memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang

⁶⁷ Observasi di Lampu Merah Jl. Nasional III, 21 Mei 2025

harus ditanggung, dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

2. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, dari skala sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena satu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada ketagori ini rawan terhadap perbuatan salah (abuse), baik secara sosial, emosional, fisik, maupun seksual.
3. *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari anak-anak yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ke tempat lainnya dengan segala resiko. Salah satu ciri penting dari ketagori ini penampakan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Di Indonesia ketagori ini mudah ditemukan di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar di sepanjang rel kereta api dan sebagainya.⁶⁸

Dalam penanganan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kabupaten Jember, Dinas Sosial Kabupaten Jember memegang peran utama dalam memberikan dan mengelola perlindungan hukum tersebut. Namun, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama

⁶⁸ Observasi di beberapa Lampu Merah di Jember, 29 Juni 2025

dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) serta kepolisian setempat. Satpol-PP dan kepolisian turut berperan dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap anak jalanan yang dieksploitasi sebagai pengemis.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Dwi Herdato S P, SE selaku Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember menyatakan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember itu ada berbagai macam bentuk perlindungan, yang pertama biasanya kita melakukan pendataan anak jalanan ini, yang kedua kita lakukan pembinaan, yang ketiga diberikan bantuan sosial khusus, yang keempat sosialisasi atau edukasi dengan keluarganya, dan yang terakhir menempatkan anak jalanan”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Agung tersebut, maka bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap anak jalanan yaitu:

a. Pendataan Anak Jalanan

Dalam proses pendataan ini, Dinas Sosial mengadakan razia guna mengidentifikasi jumlah anak jalanan yang berada di Jember. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Setiap anak yang ditemukan oleh Satpol-PP lalu dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dimintai keterangan.

⁶⁹ Agung, di wawancarai oleh penulis, 19 Mei 2025

b. Pembinaan

Dinas Sosial disini juga bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Jember untuk membina anak jalanan. Anak-anak ini akan mendapatkan bimbingan dan pengarahan. Selain motivasi, Dinas Sosial memberikan pendidikan formal, pelatihan-pelatihan, pembinaan rohani serta bimbingan mental dan agama yang memadai.

c. Bantuan Sosial Khusus

Bantuan sosial khusus yang diberikan oleh Dinas Sosial meliputi bantuan seperti makanan dan pakaian yang langsung disalurkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) masing-masing. Selain itu, Dinas Sosial juga menerapkan sistem jemput bola, yaitu dengan dua cara untuk menangani anak jalanan. Pertama, Dinas Sosial menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan anak jalanan di daerah Jember. Kedua, petugas Dinas Sosial secara aktif mencari anak-anak tersebut di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

d. Sosialisasi atau Edukasi Keluarga

Dinas Sosial mengadakan sosialisasi yang ditujukan kepada orang tua anak jalanan untuk memberikan edukasi tentang cara memberikan pembinaan dan perlindungan yang tepat agar anak-anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Kegiatan ini mengarahkan orang tua mengenai cara terbaik mengasuh anak.

e. Penempatan Anak Jalanan

Anak-anak jalanan yang telah menerima bimbingan akan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau rumah singgah.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjaga hak-hak fundamental dan kebebasan anak, sekaligus melindungi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas.⁷⁰

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan. Peran ini diwujudkan melalui berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan penjangkauan kepada anak-anak tersebut. Setelah itu, anak-anak tersebut dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Jember untuk dilakukan pendataan guna mengidentifikasi data diri korban. Selanjutnya, orang tua anak-anak tersebut diberikan pembinaan dan edukasi, serta diberikan solusi untuk mengatasi masalah dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang.

Berdasarkan wawancara dengan anak jalanan yang bernama Lana:

“Iya saya pernah dapat bantuan dari dinas sosial, macam-macam kadang makanan kadang juga diajak ikut pelatihan keterampilan, pernah juga di data dan ditanya-tanya soal keluarga. Sering juga suka dikasih nasihat biar saya ga terus-terusan di jalan, tapi ya gitu, habis itu saya balik lagi ke jalan”⁷¹

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 153.

⁷¹ Lana, di wawancarai oleh penulis, 21 Mei 2025

Dari wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial sudah menjalankan bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan, namun setiap anak berbeda-beda ada yang mau menerimanya dan sebaliknya dengan melanjutkan hidup di jalanan kembali.

Kemudian agar memudahkan dalam pembinaan anak jalanan tersebut, maka akan dilakukan proses pendataan dan identifikasi terlebih dahulu, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Agung:

“ Selama ini kalau pendataan di bidang rehabilitasi sosial menggunakan bank data, awalnya kita ambil dari bidang Liposos, biasanya kalau ada kiriman dari Satpol-PP masuk kesana dulu datanya. Tapi sekarang alurnya berubah, dengan Liposos dilempar kesini, setiap ada pengiriman anak jalanan, ODGJ, dll ke Resos dulu baru ke Liposos. Karna beranggapan bahwa Liposos itu hanya bagian menampung saja sementara bagian administrasinya ada di Resos.”⁷²

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa proses pendataan menggunakan bank data, dan alur ketika mendapati kiriman anak jalanan, ODGJ, dll dari Satpol-PP maka ke bidang Rehabilitasi Sosial terlebih dahulu lalu ke bidang Liposos.

Anak-anak jalanan yang terjaring razia kemudian di mintai keterangan dan di data, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agung:

“Susunan organisasi dan tata kerja kita berbeda dengan kabupaten yang lain, kadang-kadang kesulitan kita ketika koordinasi dengan dinas provinsi ga nyambung, ditahun 2023 awal baru kita bisa linier jadi lebih memudahkan, sekarang sudah jelas ketika koordinasi langsung ke sasarannya, mangkanya tahun belakangan ini kita kesulitan untuk ngedata anak jalanan dan gak bisa update,

⁷² Agung, di wawancarai oleh penulis, 19 Mei 2025

nah kita berharapnya tahun ini bisa ada per data dan bisa update, kalau jumlah anak jalanan per bulan mei di tahun 2025 ini yang terjaring razia sekitar 23 anak jalanan, itupun datanya berupa ketika ada kiriman anak jalanan ya di data di tulis nama seperti ngisi formulir gaada input data di file⁷³

Kesimpulan dari wawancara tersebut, anak jalanan yang terjaring razia per bulan mei tahun 2025 ini terdapat 23 anak, dengan data yang digunakan hanya mengisi identitas seperti formulir dan tidak ada input data di file.

Tabel 4.2

Data Sebagian Anak Jalanan Per Bulan Mei di Tahun 2025

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat
1.	Nur Afandi	Jember, 1 Agustus 2005	Krajan Rt 01 Rw 02, Sumpersari
2.	Yakin	Jember, Desember 2010	Tegal Bai, Kranjingan
3.	Zainul	Jember, 27 Oktober 2004	Kemuning lor, Arjasa
4.	Zaenal Arifin	Jember, 2 Juni 2004	Karang asem, Panti
5.	Ahmad Dwi Maulana	Jember, 29 Desember 2003	Dusun Krajan, Ajung
6.	Ahmad Ridwan	Jember, 4 Juli 2005	Karang asem, Panti

Sumber: Dinas Sosial Kab. Jember⁷⁴

Data diatas merupakan sebagian anak jalanan per bulan Mei tahun 2025 yang sudah ditangani dan diberi pembinaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Jember merupakan persoalan sosial yang mendesak untuk ditangani. Seharusnya, anak-anak tidak menghabiskan waktu di jalanan, melainkan berada di lingkungan

⁷³ Agung, di wawancarai oleh penulis, 21 Mei 2025

⁷⁴ Dinas Sosial Kabupaten Jember, "Data Anak Jalanan", 20 Mei 2025.

pendidikan atau tempat bermain yang sesuai. Jumlah anak jalanan di wilayah Jember terus bertambah seiring waktu, sehingga berdampak negatif pada ketertiban masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jember diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan efektif. Berbagai upaya penertiban dan langkah-langkah lain yang tepat perlu dilakukan agar jumlah anak jalanan di Kabupaten Jember dapat berkurang secara

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Jember menemui berbagai tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka. Hambatan tersebut memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Hambatan adalah kondisi yang dapat mengganggu proses pelaksanaan sehingga penyelesaian tugas ini tidak berjalan sesuai harapan. Tentu saja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Jember menghadapi berbagai faktor hambatan, baik yang berasal dari internal Dinas Sosial itu sendiri maupun dari anak jalannya.

Berdasarkan temuan peneliti ada beberapa hambatan yang menjadi kendala Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan, yaitu:

a. Pola Pikir Anak Jalanan

Setiap anak memiliki cara berpikir yang khas sebagai individu, yang biasanya belum sepenuhnya berkembang dan membutuhkan

bimbingan agar mulai memikirkan masa depan serta kehidupan yang lebih baik. Karena itu, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan kepada anak-anak jalanan agar mereka dapat mengembangkan pola pikir dan perilaku yang mendukung potensi mereka demi masa depan yang lebih cerah.

Sesuai dengan amanat Pasal 50 UU Perlindungan Anak, pendidikan yang merupakan hak setiap anak bertujuan untuk: (1) mengembangkan sikap, kepribadian, bakat, serta kemampuan fisik dan mental anak secara optimal; (2) mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat pada diri anak; (3) menghormati orang tua, nilai-nilai pribadi, dan identitas budayanya; (4) mempersiapkan anak untuk kehidupan di masa depan; dan (5) menanamkan rasa hormat terhadap lingkungan hidup.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini Ramayanti,

S. Sos:

“Bagian bidang Resos sudah berusaha mencoba untuk sosialisasi dan pendekatan juga dengan anak-anak di jalanan tapi ya gitu ada yang mau ada yang tidak karna cara berfikir yang berbeda-beda. Jadi sulit karna dia sudah nyaman di jalanan, kita pernah nanyak ke salah satu anak jalanan ternyata dia menghasilkan lebih besar dari kita sehari bisa sampai 200 ribu”⁷⁵

Faktor utama yang membuat masalah ini terus berlanjut adalah karena anak jalanan kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan

⁷⁵ Rini, di wawancarai oleh penulis, 19 Mei 2025

yang sempat terhenti. Mereka lebih memilih hidup di jalanan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial kesulitan menangani masalah anak jalanan karena keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun sudah bekerja sama dengan Satpol-PP, upaya mereka belum maksimal. Karena itu, Dinas Sosial perlu memperluas kerja sama, terutama dengan masyarakat atau lembaga sosial yang peduli pada anak jalanan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini terkait keterbatasan sumber daya manusia:

“Hambatan lain yang dinas sosial hadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang membuat Dinas Sosial merasa kelelahan dalam menangani masalah pemberian perlindungan hukum tersebut.”⁷⁶

Artinya, jika kerja sama antara dinas sosial dan Satpol-PP dianggap kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan, maka dinas sosial sebaiknya mengajak masyarakat atau kelompok masyarakat terkait untuk turut berperan aktif. Karena masyarakat punya peran krusial, ini jadi hal yang penting, mengingat mereka adalah pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan anak jalanan.

c. Keterbatasan Rumah Singgah (*Shelter*)

Setelah dilakukannya penertiban terhadap anak jalanan, Dinas Sosial kemudian menempatkan anak-anak tersebut di Unit Pelaksana

⁷⁶ Rini, di wawancarai oleh penulis, 19 Mei 2025

Teknis Daerah Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (UPTD Rehabilitasi PMKS) agar mereka dapat memperoleh layanan rehabilitasi sosial dan pembinaan yang tepat sesuai kebutuhan.

Rumah singgah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember saat ini hanya tersedia dalam satu unit saja, yang terletak di bawah pengelolaan DP3AKB. Mengingat wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa, keberadaan hanya satu rumah singgah dengan kapasitas terbatas tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah akibat keterbatasan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung perihal rumah singgah ini sebagai berikut:

“anak jalanan yang kita temui selama ini kendalanya di rumah penampungan (*shelter*), untuk penempatannya kita agak kesusahan, karna banyaknya UPT yang dibawah kementerian sosial ga semuanya nerima seperti yang ada di Magelang, Batu Pasuruan, dan lain lain, padahal aturan kementerian sosial itu diwajibkan siapapun harus menerima. Sedangkan yang ada di Jember sendiri sifatnya hanya shelter saja yaitu di DP3AKB itupun hanya 7 hari saja setelah itu gak tau kemana lagi nasib anak jalannya. Padahal yang kita inginkan ketika ngerehab anak ini ya sampai tuntas. Seperti yang ada di Batu yaitu Petirah disana juga ada jangka waktunya sekitar 4 bulan saja, kita harus carikan lagi rehabnya kemana, disitulah kesulitan kita.”⁷⁷

Tantangan dalam mengakses rumah singgah, terutama dari segi jumlah, menimbulkan kesulitan. Jarak, waktu tempuh, dan transportasi

⁷⁷ Agung, di wawancarai oleh penulis, 19 Mei 2025

menuju rumah singgah menghambat pemeliharaan dan perawatan anak jalanan. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu mengusulkan penambahan rumah singgah untuk mengakomodasi dan mengurangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Jember. Dengan penambahan ini, perlindungan hukum terhadap anak jalanan diharapkan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal utama yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember, yaitu

- 1) Pola pikir anak jalanan
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Keterbatasan Rumah singgah

Lalu, hasil wawancara dengan Ibu Rini setelah penulis mengetahui berbagai hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan ialah:

“Meskipun menghadapi berbagai kendala, faktor, dan hambatan, Dinas Sosial Kabupaten Jember akan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik mungkin. Kami bekerja maksimal dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dan menjalin kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Jember. Bersama-sama, kami melaksanakan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan yang bernama Amir:

“Sering dinas sosial nawarin bantuan kak kayak tempat tinggal, makanan, atau sekolah tapi aku gak mau, aku lebih suka di jalanan, lebih bebas gak ada yang ngatur. Kalau di

⁷⁸ Rini, di wawancarai oleh penulis, 19 Mei 2025

tempat penampungan gitu banyak aturan gak enak. Mending aku cari uang sendiri bisa buat makan sama bantu keluarga di rumah”⁷⁹

Penulis tarik kesimpulan bahwa tidak semua anak mau menerima bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial, mereka kebanyakan lebih memilih untuk tetap bekerja di jalanan.

Dinas Sosial Kabupaten Jember disini selain memberi pembinaan kepada anak jalanan juga telah melaksanakan program pelatihan bagi para orang tua. Program ini meliputi pendataan, pemberian edukasi, serta pemberian solusi agar anak-anak tidak dijadikan pengemis. Selain itu, orang tua juga dibekali pelatihan agar tidak memaksa anak-anak mereka untuk mengemis. Jika anak memiliki bakat tertentu, bakat tersebut akan dikembangkan dan diarahkan agar tidak terbuang sia-sia.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penulis menyajikan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala usaha untuk

⁷⁹ Amir, diwawancarai oleh penulis, 21 Mei 2025

memastikan dan melindungi hak-hak anak. Tujuannya agar mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁸⁰

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, serta Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa guna menjamin terpenuhinya Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana disebutkan pada ayat 3 pasal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di wilayahnya.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 30 tentang Kabupaten Layak Anak, mengamanatkan bahwa anak korban penelantaran dan anak jalanan memiliki hak atas perlindungan khusus. Untuk memenuhi hak ini, Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban menyediakan fasilitas seperti layanan pengaduan sepanjang waktu, rumah singgah, panti rehabilitasi, dan panti asuhan.

Terdapat hasil temuan oleh peneliti bahwa penanganan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kabupaten Jember, Dinas Sosial Kabupaten Jember memegang peran utama dalam memberikan dan

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) dan (2).

mengelola perlindungan hukum tersebut. Sehingga sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember pada Pasal 2 yakni Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember mencerminkan langkah nyata yang selaras dengan teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum tercapai ketika individu mampu memprediksi dan memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu, sehingga hukum dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menimbulkan keraguan.⁸¹ Maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas Sosial yaitu:

- a. Proses pendataan anak jalanan secara terstruktur agar dapat mengidentifikasi dengan jelas siapa saja yang menjadi subjek perlindungan, sehingga upaya hukum dan sosial dapat dilakukan secara terfokus dan efektif.
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak jalanan agar mereka memperoleh perlindungan serta kesempatan untuk berkembang penuh, sesuai dengan hak-hak anak yang diakui oleh hukum.
- c. Dinas sosial juga memberikan bantuan sosial khusus berupa makanan serta pakaian

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

- d. Dinas Sosial juga melakukan sosialisasi dengan orang tua atau keluarga dari anak jalanan tersebut melalui edukasi mengenai strategi efektif untuk membimbing dan melindungi anak demi tumbuh kembang optimal mereka.
- e. Menempatkan anak-anak jalanan ke rumah singgah setelah dilakukan pembinaan.

Dengan demikian, berdasarkan sudut pandang kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum bagi anak jalanan di Jember telah memiliki landasan hukum yang tegas serta mekanisme pelaksanaan yang terorganisir. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam hal konsistensi, kontinuitas, dan efektivitas pelaksanaannya agar kepastian hukum tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh anak-anak jalanan.

Jika dianalisis berdasarkan kajian teori pada bab II di atas, kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip-prinsip esensial dari teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun psikologis, kepada masyarakat dari segala ancaman atau bahaya.⁸²

Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi hukum yang memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang rentan, sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang meliputi tindakan preventif dan represif guna menjaga keamanan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Maka Dinas

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 74

Sosial telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 dan berpegang pada prinsip-prinsip perlindungan hukum.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Penertiban anak jalanan hingga kini masih menjadi kegiatan rutin yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Namun demikian, upaya ini dirasakan belum mampu menyelesaikan atau memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan anak jalanan.

Meskipun Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah ada, pelaksanaannya di tingkat daerah biasanya diwujudkan kembali melalui peraturan daerah. Beberapa pemerintah daerah merasa perlu untuk mengatur hal tersebut secara khusus dalam peraturan daerah sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan serta mengalokasikan anggaran guna melindungi anak-anak. Contohnya, di Kabupaten Jember telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

Di Kabupaten Jember, penyebab utama keberadaan anak jalanan adalah kondisi ekonomi yang sulit, atau karena anak-anak tersebut memilih jalanan sebagai tempat untuk mencari pekerjaan sampingan. Dinas sosial telah berupaya maksimal dengan memberikan arahan untuk mengikuti pendidikan formal serta melatih keterampilan mereka. Namun, proses pembinaan ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan.

Dinas Sosial Kabupaten Jember, khususnya bidang rehabilitasi sosial, bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan hak serta kewajiban anak jalanan terpenuhi. Mereka melakukan pendampingan terhadap anak jalanan melalui berbagai pelatihan yang bertujuan mengembangkan minat dan bakat anak-anak tersebut. Selain itu, upaya dilakukan untuk mengembalikan anak-anak ini kepada orang tua mereka agar mendapatkan kasih sayang yang sangat dibutuhkan. Bagi anak jalanan yang tidak memiliki keluarga atau orang tua, mereka akan ditempatkan di fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak jalanan, di mana mereka mendapatkan hak asuh, pendidikan, serta bimbingan yang memadai.

Akan tetapi, hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam melakukan pendampingan guna dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan terdapat hambatan dalam merealisasikan tugas dan fungsinya, hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial yakni:

- a. Pola pikir anak jalanan, Anak-anak jalanan kehilangan ketertarikan untuk melanjutkan pendidikan yang pernah terhenti, dan mereka lebih memilih menjalani kehidupan di jalanan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia, Jumlah pekerja sosial yang minim tidak sebanding dengan banyaknya anak jalanan yang membutuhkan bantuan.
- c. Keterbatasan Rumah singgah, Pemerintah Kabupaten Jember saat ini hanya memiliki satu rumah singgah yang dikelola oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Keterbatasan fasilitas ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah.

Dengan demikian, hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap anak jalanan menunjukkan bahwa upaya perlindungan tersebut masih belum maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif agar anak jalanan dapat memperoleh hak-haknya secara utuh dan tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Jika dikaitkan dengan penerapan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, dan ditinjau dari perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah, maka pemerintah Kabupaten Jember sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan anak harus menetapkan hukum dan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga wajib menjaga serta menghormati hak asasi seluruh masyarakat, termasuk anak jalanan. Anak-anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan agar dapat mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan beragam ras, suku, warna kulit, dan bahasa agar saling mengenal dan bekerja sama, karena

perbedaan yang ada di hadapan Allah hanyalah tingkat ketakwaan seseorang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut: pendataan anak jalanan sebagai langkah awal untuk mengetahui jumlah dan kondisi anak jalanan secara akurat, pembinaan yang bertujuan memberikan bimbingan dan pengembangan kemampuan anak agar dapat hidup lebih baik, bantuan sosial khusus yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perlindungan anak jalanan, sosialisasi atau edukasi keluarga guna meningkatkan kesadaran dan peran keluarga dalam melindungi anak dari risiko jalanan, penempatan anak jalanan ke tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan ialah belum efektifnya edukasi yang bertujuan mengubah pola pikir anak menjadi lebih baik. Faktor sumber daya manusia menjadi penyebab utama terjadinya hal ini. Sebagian besar anak jalanan masih belum mampu memikirkan masa depan mereka secara matang. Penanganan awal terhadap anak jalanan seharusnya dilakukan oleh lingkungan terdekat, seperti keluarga, kerabat, atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dinas sosial memiliki peran penting untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat atau lembaga terkait yang dapat memberikan perlindungan bagi anak jalanan.

Selain itu, keterbatasan jumlah rumah singgah, yang hanya tersedia satu di Kabupaten Jember, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

B. Saran

1. Dinas Sosial Kabupaten Jember diharapkan dapat melaksanakan pembinaan secara terus-menerus hingga mencapai hasil yang optimal, bukan hanya sebatas pembinaan sementara selama empat bulan. Selain itu, diharapkan juga tersedia fasilitas yang memadai untuk mendukung pengembangan bakat dan minat anak jalanan, serta diberikan pendampingan yang berkelanjutan agar mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik dan cerah.
2. Dinas Sosial Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan upaya dalam melindungi anak jalanan dengan baik, sehingga kesejahteraan mereka terjamin dan hak-hak anak dapat terpenuhi, sehingga anak-anak tersebut dapat terus hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Daeng, Yusuf, *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.
- Departemen Sosial RI. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Romli, *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.

Sidiq, Umar, Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suyanto, Bagong dan Hariadi Sri Sanituti. *Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus*. Surabaya: Airlangga university press, 1999.

Suyanto, Bagong. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember, 2021.

JURNAL

Anjarwati, Neneng, Sri Jaya Lesmana and Tiara Ayu Lestari. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Crepido* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.161-173>.

Asril, Ade Arianto, Anis Rifa, Arina Novizas Shebubakar. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2022), <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>

Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, Noerma Kurnia "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2024): 715, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>

Budianto, Agus, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 1 (2020): 1341.

Darmayasa, I Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445>.

Halilah, Siti and Mdh. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4, II, (Desember 2022), www.ejournal.annadwah.ac.id

- Husnul, Andi and Marilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, (Oktober 2021), <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19329>.
- Masturi, Rahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Penjambretan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023): 343, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Prayogo, R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan MK No. 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 2 (Agustus 2016). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949870&val=14663&title=PENERAPAN%20ASAS%20>
- Said, Muhammad Fachri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, (September 2018), <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Siwi, Bryan Waraney, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Manado," *Lex et Societatis* 03, no. 09 (2015). <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10164>.
- Sukadi, Imam, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

SKRIPSI

- Fahlevi, Eza, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2024.
- Husnul, Andi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

- Khoiriyah, Siti, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah." Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.
- Miraj, Brameka Ermald, "Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Semarang." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Putri, Tiara Ananda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Diakibatkan Oleh Penelantaran Rumah Tangga Di Kota Palembang." Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.
- Sakinah, Nadira, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Setiasih, Widihartati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek HAM Di Kota Semarang." Skripsi, UNDARIS Semarang, 2020.
- Wulandari, Asri, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

UNDANG-UNDANG

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV.
- Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

AL-QURAN

- Kementrian Agama Republik Indonesia. Almu'min. Semarang: Toha Putra, 2011.

WEBSITE

Dinas Sosial Kabupaten Jember, “Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember”,
. Diakses pada 15 Mei 2025, <https://dinsos.jemberkab.go.id/posts/visi-dan-misi-dinas-sosial-kabupaten-jember>.

Selayang Pandang “Geografis dan Topografis”, diakses pada 21 Mei 2025,

<https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dengan informan Bapak Agung (Staff Resos Dinas Sosial Kabupaten Jember)



Wawancara dengan Informan Ibu Rini (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jember)



Wawancara dengan Informan Amir dan Lana (Anak Jalanan)

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 30

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua Pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversif;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal dalam pemenuhan hak perlindungan khusus agar dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memenuhi hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.



JURNAL KEGIATAN

Nama : Aliffi'a Kursiya Jamil

NIM : 211102030075

Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Paraf
1.	9 Mei 2025	Permohonan Izin Penelitian	Ibu Rini	
2.	14 Mei 2025	wawancara dengan Staff Rehabilitasi sosial	Bapak Agung	
3.	14 Mei 2025	wawancara dengan sekretaris Dinas sosial	Ibu Rini	
4.	16 Mei 2025	wawancara dengan anak Jalanan	Lana	
5.	16 Mei 2025	wawancara dengan anak Jalanan	Amir	
6.	19 Mei 2025	wawancara sekaligus meminta data anak Jalanan	Bapak Agung	
7.				
8.				
9.				
10.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aliffi'a Kursiya Jamil
NIM : 211102030075
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Aliffi'a Kursiya Jamil
NIM. 211102030075



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-*lno*/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 / 2025 05 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aliffi'a Kursiya Jamil
NIM : 211102030075
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1685/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 / 2025 06 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Lapangan

Yth. KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN JEMBER

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan rekomendasi izin kegiatan penelitian lapangan pada instansi DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER, kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aliffi'a Kursiya Jamil

NIM : 211102030075

Semester : 8

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1560/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 06 Mei 2025, Nomor: B-1685/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025, Perihal: Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Aliffi'a Kursiya Jamil
 NIM : 211102030075
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Syariah / Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl Mataram No. 1, Mangli, Kaliwates, Jember
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak
 Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 12 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 09 Mei 2025

SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji
 Achmad Siddiq Jember

CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS SOSIAL**

Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/2149 /35.09.315/2025

DASAR :

Surat dari Bakesbangpol Nomor : 074/1560/415/2025 tanggal 09 Mei 2025 Tentang Surat Rekomendasi :

MENERANGKAN

N a m a : Aliffi'a Kursiya Jamil
NIM : 211102030075
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak" di Dinas Sosial Kabupaten Jember, pada tanggal 12 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J E M B E R
Pada Tanggal : 27 Mei 2025



**Art. Kepala Dinas
Sekretaris**
M. Sirak Beni Kurniawan, S.STP.,MM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19851113 200602 1 00

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Aliffi'a Kursiya Jamil
 Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Mei 2003
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
 Email : alifiavee6@gmail.com
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Pendidikan

TK : TK Puspa Indah
 SD/MI : SDN 4 Kalibaru Wetan
 SMP/MTS : SMP 3 Ibrahimy Sukorejo
 SMA/MA : SMA 1 Ibrahimy Sukorejo
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Amsilatuna Asrama Nurul Qoni' PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 2020-2021
2. Anggota Bidang Sosial dan Keagamaan IKMASS Jember 2022-2023
3. Bendahara HMPS HTN UIN Khas Jember 2023-2024
4. Anggota Bidang Keilmuan PMII Rayon Syarian UIN Khas Jember 2024-2025
5. Anggota Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Khas Jember 2024-2025